



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL, KLAIM (PERSALINAN, RAWAT INAP, AMBULANCE,
PELAYANAN DARAH), DAN PELAYANAN KESEHATAN UMUM PADA
PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : a. bahwa Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Klaim (Persalinan, Rawat Inap, Ambulance, Pelayanan Darah), dan Pelayanan Kesehatan Umum pada Puskesmas dan Jaringan nya di Kabupaten Serdang Bedagai telah diatur dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2015;

b. bahwa dalam rangka penyempurnaan pengelolaan pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Klaim (Persalinan, Rawat Inap, Ambulance, Pelayanan Darah), dan Pelayanan Kesehatan Umum pada Puskesmas dan Jaringan nya di Kabupaten Serdang Bedagai;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

JAMINAN NASIONAL	
DAFTAR	
REKAM	
Mengingat	

PARAF KOORDINASI	3
	5
Daerah	5

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
11. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

MEMUTUSKAN :

menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, KLAIM (PERSALINAN, RAWAT INAP, AMBULANCE, PELAYANAN DARAH), DAN PELAYANAN KESEHATAN UMUM PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.**

Pasal I

berapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Klaim Persalinan, Rawat Inap, Ambulance, Pelayanan Darah), dan Pelayanan Kesehatan Umum Pada Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Serdang Bedagai, (Berita Daerah Nomor 4 Tahun 2015) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga secara keseluruhan dibaca sebagai berikut:

Pasal 6



- (1) Dana Kapitasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan digunakan untuk pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif.
- (2) Dana klaim di Puskesmas bersumber dari pelayanan persalinan, ANC, PNC, Rawat Inap Tingkat Pertama, Pelayanan Ambulance untuk rujukan dan Pelayanan Darah.
- (3) Dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas digunakan:
 - a. untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dasar dibayarkan setiap bulan yaitu sebesar 70 % dari jumlah dana kapitasi yang diterima setiap bulan;
 - b. untuk pembayaran dukungan operasional di puskesmas yaitu sebesar 30% dari jumlah dana kapitasi;
- (4) Dana yang bersumber dari klaim pelayanan persalinan digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dasar yaitu sebesar 90 % dan jasa sarana sebesar 10 % dari jumlah retribusi yang disetorkan.
- (5) Dana yang bersumber dari hasil klaim Pelayanan Rawat Inap, Pelayanan Ambulance dan Pelayanan Darah akan dikembalikan sebesar 80 % dari jumlah dana klaim/retribusi, yang digunakan untuk jasa pelayanan hanya bagi petugas kesehatan yang bertugas pada pelayanan tersebut dan sebesar 20% untuk jasa sarana.
- (6) Dana yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan umum digunakan sebesar 70 % untuk jasa pelayanan dan 30 % digunakan untuk jasa sarana.

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga secara keseluruhan dibaca sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan dana kapitasi/pengembalian retribusi digunakan untuk:
 - a. biaya jasa pelayanan kesehatan dasar;
 - b. biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Pembagian biaya jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel sebagai berikut:
 - a. jenis ketenagaan dan atau jabatan; dan
 - b. kehadiran.
- (3) Variabel Jenis ketenagaan dan atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dinilai sebagai berikut :
 - a. tenaga medis diberi nilai 150;

- b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners) diberi nilai 100;
 - c. tenaga kesehatan setara S1/D4 diberi nilai 60;
 - d. tenaga non kesehatan minimal setara D3 tenaga kesehatan setara D3 atau tenaga kesehatan di bawah D3 dengan masa kerja lebih dari 10 tahun diberi nilai 40;
 - e. tenaga kesehatan di bawah D3 diberi nilai 25; dan
 - f. tenaga non kesehatan di bawah D3 diberi nilai 15
- (4) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinilai sebagai berikut:
- a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari; dan
 - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam dikurangi 1 poin
- (5) Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang merangkap tugas administratif sebagai kepala puskesmas, kepala tata usaha, atau bendahara dana kapitasi JKN diberi tambahan nilai 30. ✓
- (6) Ketidakhadiran akibat sakit dan/atau penugasan ke luar oleh Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dikecualikan dalam penilaian kehadiran.
- (7) Selain variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Kesehatan dapat membuat variabel daerah dalam pembagian jasa pelayanan kesehatan dengan penambahan poin berdasarkan variabel kinerja, status kepegawaian dan variabel kehadiran yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai.
- (8) Jasa pelayanan pasien rawat inap hanya diberikan kepada petugas kesehatan yang bertugas pada pelayanan rawat inap.
- (9) Alokasi dana kapitasi yang digunakan sebagai biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang bersumber dari dana kapitasi JKN digunakan untuk:
- a. pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; dan
 - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (10) Pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dapat dilakukan melalui Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
- (11) Dukungan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, meliputi:
- a. upaya kesehatan perorangan digunakan untuk biaya Pengganti Transport kegiatan upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif lainnya yaitu sebesar Rp. 50.000/hari/orang, Biaya Makan Minum Kegiatan, Jasa Narasumber sebesar Rp 300.000/kali kegiatan, Foto Copy bahan dan service ringan alat kesehatan.
 - b. kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan diberi biaya pengganti Transport yaitu sebesar Rp 500.000/hari/orang dan Uang Harian;
 - c. operasional Puskesmas keliling digunakan untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM), Penggantian Oli, Servis dan Suku Cadang kendaraan puskesmas keliling;
 - d. bahan cetak atau alat tulis kantor; dan/atau



- e. administrasi keuangan dan sistem informasi digunakan untuk perjalanan, uang harian, foto copy bahan, belanja piranti keras dan piranti lunak dalam mendukung implementasi system informasi JKN (seperti; Komputer PC, laptop, proyektor, printer, dll), biaya operasional system informasi (seperti; jasa komunikasi, dll).
- (12) Penggunaan Dana Kapitasi/pengembalian retribusi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 28 Januari 2016

Pj. BUPATI SERDANG BEDAGAI,

H. ALWIN

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 28 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

Drs. H. HARIS FADILLAH, M. Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP: 19580504 197812 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2016
NOMOR 4

2. PARAF KOORDINASI					
1	2	3	4	5	6
f	Q				
Pa. Bid Pa. Din Kes Ass. II Sekda					
88					
25/1/16					

EXAMINASI	
KABAR	
REVISI	
PER-UJIAN	AS